



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK : 8171012108XXXXXX, tempat tanggal lahir, Segeri, 21 Agustus 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, sebagai Pemohon,

melawan

Termohon, NIK : 817101251XXXXXX, tempat tanggal lahir, Jakarta, 25 Desember 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 08 September 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Ab, tanggal 08 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon berkedudukan sebagai suami istri sah, yang menikah di Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, pada tanggal 6 Agustus 2010;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah bapak Almarhum LB selaku Imam Masjid dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama bapak EYH, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bapak S dan bapak C serta maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar dibayar tunai;
3. Bahwa perlu Pemohon jelaskan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan Mahram yang dapat membatalkan perkawinan karena sesuai syariat Islam;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat dan bertempat tinggal di Silale sampai sekarang;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan (anak);
6. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2007 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - a. Termohon berselingkuh sering berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - b. Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik selaku suami dan tidak menghargai Pemohon;
 - c. Termohon tidak menghargai penghasilan Pemohon;
 - d. dan bahkan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;
7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2017 yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah rumah/ranjang sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Pemohon dengan Termohon tetap masing-masing pada pendiriannya dan sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalan

Halaman 2 dari 12 halaman putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain selain Pemohon mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama Ambon;

9. Bahwa selama pisah Termohon atau keluarganya tidak pernah datang dan tidak ada usaha untuk rukun kembali dengan Pemohon;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
11. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan di Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon pada tanggal 6 Agustus 2010;
3. Menyatakan jatuh talak satu raj'i Termohon atas Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apa bila pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sepanjang tidak merugikan pemohon;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di

Halaman 3 dari 12 halaman putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Ab yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Saksi:

1, Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai Mama Piara dari Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 6 Agustus 2010, yang melangsungkan Pernikahan, menurut agama islam, di Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu saat menikah status Pemohon adalah jejaka dan Termohon adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat hubungan darah/muhrim maupun hubungan kesusuan;
- Bahwa saksi tahu saat pernikahan Pemohon dan Termohon yang menjadi Wali Nikah Yaitu Orang Tua Termohon Sendiri Yang Bernama

Halaman 4 dari 12 halaman putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Ab



bapak EYH, dan Saksi- Saksi Yaitu bapak S dan bapak C serta maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar dibayar tunai;

- Bahwa saat akad nikah ada pengucapan ijab dan Kabul antara wali nikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon berselingkuh sering berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik selaku suami dan tidak menghargai Pemohon, Termohon tidak menghargai penghasilan Pemohon, dan bahkan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai teman dari Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 6 Agustus 2010, yang melangsungkan Pernikahan, menurut agama islam, di Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu saat menikah status Pemohon adalah jejaka dan Termohon adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat hubungan darah/muhrim maupun hubungan kesusuan
- Bahwa saksi tahu saat pernikahan Pemohon dan Termohon yang

Halaman 5 dari 12 halaman putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Ab



menjadi Wali Nikah Yaitu Orang Tua Termohon Sendiri Yang Bernama bapak EYH, dan Saksi- Saksi Yaitu bapak S dan bapak C serta maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar dibayar tunai;

- Bahwa saat akad nikah ada pengucapan ijab dan Kabul antara wali nikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon berselingkuh sering berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik selaku suami dan tidak menghargai Pemohon, Termohon tidak menghargai penghasilan Pemohon, dan bahkan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Ab yang dibacakan di persidangan, Termohon telah

Halaman 6 dari 12 halaman putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya memohon supaya perkawinan meraka diisbatkan/disahkan dan kemudian mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran kerananya Pemohon mohon supaya diberi izin uneuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa saksi saksi pada pokoknya telah memberi keterangan mengenai adanya perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilakukan Pada tanggal 6 Agustus 2010, menurut Agama islam, di KSilale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dengan Wali Nikah Yaitu Orang Tua Termohon Sandiri Yang Bernama bapak EYH, Dan Saksi- Saksi Yaitu Bapak S dan bapak C serta maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar dibayar tunai, kemudian antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram maupun kesusuan; serta berstatus jejeka dan perawan; ada pengucapan ijab dan Kabul antara wali nikah dengan Pemohon; selain itu saksi juga menerangkan jika Pemohon dan Termohon selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon berselingkuh sering berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik selaku suami dan tidak menghargai Pemohon, Termohon tidak menghargai penghasilan Pemohon, dan bahkan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai sekarang,

Menimbang, bahwa saksi-saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi saksi memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg

Halaman 7 dari 12 halaman putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Agustus 2010, menurut Agama islam. di Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon;
- Bahwa Wali Nikah Yaitu Orang Tua Termohon Sandiri Yang Bernama bapak EYH, Dan Saksi- Saksi Yaitu bapak S dan bapak C serta maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar dibayar tunai, kemudian antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram maupun kesusuan;
- Bahwa saat akad nikah ada pengucapan ijab dan Kabul antara wali nikah dengan Pemohon;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon berselingkuh sering berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik selaku suami dan tidak menghargai Pemohon, Termohon tidak menghargai penghasilan Pemohon, dan bahkan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 12 halaman putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan 18 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan setiap perkawinan harus terpenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu; Adanya calon suami, Adanya calon isteri, Adanya wali nikah, Adanya dua orang saksi dan Ijab Kabul serta tidak melanggar larangan perkawinan;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi persyaratan dan Rukun Perkawinan sebagaimana diatur pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan 18 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan tidak melanggar larangan kawin sebagaimana dimaksud pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Bab VI Kompilasi Hukum Islam; serta telah sesuai hukum Islam karena itu perkawinan tersebut dapat diisbatka/disahkan;
- Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan perpisahan Pemohon dan Termohon kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai dengan sekarang tanpa alasan yang jelas adalah merupakan suatu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b dan f KHI yang pokoknya menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta keduanya berpisah dan tidak bersama lagi selama lebih dari dua tahun tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa dengan adanya fakta antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi telah menunjukkan adanya kehilangan rasa cinta dan kasih sayang antara Pemohon dan Termohon sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1

Halaman 9 dari 12 halaman putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 KHI sudah tidak tercapai;

- Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, Permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa menurut Al Qur'an dalam surat Albaqarah 227 menyatakan :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 Undang Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 KHI oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek ;

Halaman 10 dari 12 halaman putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan di Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, pada tanggal 6 Agustus 2010;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Ambon;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000.(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. Abdul Samad, M.H.** Sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhammad Arafah Jalil, SH, MH.** dan **Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH..** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Siti Rohani Samal Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Abdul Samad, M.H.

Hakim Anggota.

Hakim Anggota.

Ttd

Ttd

Drs. Muhammad Arafah Jalil, SH, MH..

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH

Halaman 11 dari 12 halaman putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Ttd

Dra. Siti Rohani Samal

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 300.000,00
4. PNBP Panggilan Pemohon dan Termohon	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 416.000,00
(empat ratus enam belas ribu rupiah)	